



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Halmahera Tengah Maju, Sejahtera berlandaskan Falsafah Fagogoru, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional dan bertanggungjawab, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang - Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia, yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kode etik dan kode perilaku ASN Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut kode etik dan kode perilaku ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, yang selanjutnya disebut Majelis adalah lembaga non-struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Daerah.
13. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemerintah Daerah adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
14. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi atau lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah atau mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh pegawai ASN Pemerintah Daerah.
15. Falsafah Fagogoru adalah falsafah hidup masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah yang senantiasa mencerminkan nilai-nilai kearifan local (Ngaku Rasai, Budi Bahasa, Sopan re Hormat, Mtat re Memoi) yang mencirikan saling menghormati, menyayangi, ramah lingkungan, taat kepada hukum, toleransi antar sesama, solidaritas sosial yang kuat serta menghargai nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dengan mengukuhkan sikap terbuka kepada semua pihak untuk hidup berkembang tanpa diskriminatif.

BAB II
PRINSIP, NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

Pasal 2

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan.

Pasal 3

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 4

- (1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada:
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
 - e. etika terhadap sesama ASN; dan
 - f. etika terhadap diri sendiri.
- (2) Setiap ASN wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. menggunakan, atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
 - f. transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan beribawa;
 - g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
 - h. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. berperan aktif dalam memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional, dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif, dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional, berkeadilan, dan objektif, serta transparan dalam melaksanakan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional, dan bertanggungjawab;
- l. menjunjung tinggi nama baik organisasi dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi; dan
- m. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah masyarakat;
- c. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- d. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- e. membudayakan sikap tolong menolong, dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- g. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai;
- h. mewujudkan pola hidup sederhana;
- i. menjadikan falsafah fagogoru sebagai falsafah hidup dalam bermasyarakat.

Pasal 9

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, dan golongan;

- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan secara professional, responsive, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil, serta tidak diskriminatif; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk kritikan, saran, partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. menghormati sesama ASN yang memeluk agama, atau kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. menghormati teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat, dan martabat pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang baik antara sesama pegawai; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas ASN, dengan berhimpun dalam 1 (satu) wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing;
- b. memiliki integritas (jujur, adil, terbuka, dan bertanggungjawab);
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan, dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kompetensi diri;
- f. memiliki daya juang yang tinggi
- g. memelihara kesehatan jasmani, dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- i. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
- j. menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- k. menghindari perzinahan, prostitusi, perjudian, dan minuman keras;
- l. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai, kecuali atas perintah jabatan.

BAB III
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Laporan dan Penelitian

Pasal 12

Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN diperoleh dari:

- a. setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN, harus menyampaikan pengaduan kepada atasan ASN yang melakukan pelanggaran;
- b. penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
- c. atasan ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib meneliti pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 13

Atasan ASN yang menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku oleh ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, wajib meneliti pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN.

Pasal 14

Atasan ASN wajib melaporkan hasil penelitian atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 secara hirarki kepada PyB.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 15

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PPK.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN.
- (5) PPK dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya, paling rendah Pejabat Pengawas.

Pasal 16

- (1) Penyampaian keputusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PyB dalam ruang tertutup, yang hanya diketahui oleh ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku ASN serta Pejabat lain yang terkait, yang memiliki pangkat tidak lebih rendah dari pegawai yang melanggar kode etik dan kode perilaku ASN.
- (3) Sanksi disampaikan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh PyB.

Pasal 17

- (1) Penyampaian sanksi secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan oleh PyB atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:
 - a. forum pertemuan resmi;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman; atau
 - d. media masa.
- (2) Sanksi yang disampaikan melalui forum pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pengumuman.
- (3) Sanksi yang disampaikan melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, atau media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan pengenaan sanksi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tempat kedudukan PyB dan tempat ASN yang dikenakan sanksi, berjauhan, PyB dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi yang dikenakan kepada ASN, yang melanggar kode etik dan kode perilaku, dengan ketentuan pangkat, dan jabatan pejabat yang ditunjuk, tidak lebih rendah dari ASN yang dikenakan sanksi.
- (2) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, ASN yang dikenakan sanksi dianggap telah menerima keputusan pengenaan sanksi.

Pasal 19

- (1) ASN yang dikenakan sanksi wajib melaksanakan sanksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan pengenaan sanksi disampaikan.
- (2) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi tidak melaksanakan keputusan pengenaan sanksi, ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis.

BAB IV MAJELIS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 21

- (1) Untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku ASN dibentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan Majelis kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Majelis terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis yang hadir dalam sidang, tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 23

Majelis bertugas memanggil, memeriksa, dan mengambil keputusan terhadap ASN yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku ASN, setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam Sidang Majelis.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Pengambilan Keputusan,
dan Penyampaian Rekomendasi

Pasal 24

- (1) Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN didasarkan pada pengaduan, temuan, dan/atau laporan tertulis.
- (2) Setiap pengaduan, temuan dan/atau laporan dari masyarakat atau ASN terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, diperiksa oleh Majelis, paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengaduan/laporan diterima.
- (3) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, paling lama 7 (tujuh hari) kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Majelis melakukan pemanggilan ke 2 (dua) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (5) Dalam hal ASN tidak memenuhi panggilan ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa alasan yang sah, ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, dianggap telah melanggar kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (6) Panggilan terhadap ASN dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh anggota Majelis yang pangkat dan jabatannya sama atau lebih tinggi dari ASN yang diperiksa.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana disebut pada ayat (2), dilampirkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis, sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada ASN yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku ASN.

- (2) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dan dilakukan secara tertutup.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis wajib mengambil keputusan.
- (5) Format Keputusan Majelis sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Majelis wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada PPK, atau pejabat yang ditunjuk sebagai salah satu bahan pertimbangan, dalam memberikan sanksi moral kepada ASN yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis menyampaikan rekomendasi kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan hasil sidang Majelis harus disampaikan kepada PPK atau Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal keputusan hasil sidang Majelis.

Pasal 28

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Atasan ASN yang tidak meneliti pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan/atau tidak melaporkan hasil penelitian kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, serta dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 645

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

CONTOH PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KOP SURAT

RAHASIA


PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR TAHUN

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang dilakukan oleh Sdr. NIP. pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang terdiri dari:
 - a. N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
 - b. N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
 - c. N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
 - d. dan seterusnya ...
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.;
2. dan seterusnya.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH




IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 50 TAHUN 2023
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
 TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HALMAHERA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN
 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	KETUA	
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	SEKRETARIS	
3.	ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	ANGGOTA	
4.	INSPEKTUR KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	ANGGOTA	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KAB. HALMAHERA TENGAH	ANGGOTA	
7.	ATASAN LANGSUNG PEGAWAI NEGERI SIPIL	ANGGOTA	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA ASN YANG MELANGGAR KODE ETIK

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

CONTOH SURAT PANGGILAN
ASN YANG DIDUGA MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

KOP SURAT

Nomor :/
Sifat :
Perihal : Panggilan

Weda,
Kepada....
Yth. :di -

W e d a

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Menghadap kepada :
Tempat :
Untuk : didengar keterangannya/kesaksiannya,
sehubungan dengan dugaan pelanggaran
kode etik dan kode perilaku ASN Pasal
ayat huruf Peraturan Bupati Halmahera
Tengah Nomor Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Pj. BUPATI HALMHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KOP SURAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah :

1. N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
2. N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
3. N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

dan seterusnya

berdasarkan wewenang yang ada pada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang dibentuk berdasarkan
Keputusan PPK/Pejabat yang ditunjuk,
Nomor Tahun....., tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal
.... ayat ... huruf Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor Tahun 2020
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera
Tengah.

1. Pertanyaan:
Apakah Saudara/i sudah menerima surat panggilan?
Jawab.....
2. Pertanyaan:
Apakah Saudara/i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia
diperiksa?
Jawab.....

3. Pertanyaan:
 Apakah Saudara/i mengerti maksud pemanggilan ini?
 Jawab Pertanyaan:
 Apakah Saudara/i bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya?
 Jawab.....
4. Pertanyaan:
 dan seterusnya
 pertanyaan dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sesuai dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Yang Diperiksa :

Nama :
 NIP :
 Tandatangan :

MAJELIS KODE ETIK DAN
 KODE PERILAKU ASN

1. Nama :
 NIP :
 Tandatangan :

2. Nama :
 NIP :
 Tandatangan :

3. Nama :
 NIP :
 Tandatangan :

dan seterusnya ...

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
tentang Pelanggaran Kode Etik
dan Kode Perilaku ASN. a.n

Weda,
Kepada Yth : ..
di - Weda

A. Identitas yang diperiksa. b)

A. Identitas yang di periksa

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

B. Dasar Pemeriksaan.

Keputusan PPK/Pejabat yang ditunjuk, Nomor Tahun tentang
Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah.

Majelis Kode Etik:

- a. Ketua Majelis;
- b. Sekretaris Majelis;
- c. Anggota Majelis;
- d. Anggota Majelis;
- e.AnggotaMajelis;
dan seterusnya

C. Permasalahan.

D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan.

1. Waktu :
2. Tempat :

E. Pertimbangan Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.

1. Hasil Pemeriksaan
2. Dokumen
3. Dasar Pelanggaran
4. Analisis

F. Hal-Hal yang Meringankan dan yang Memberatkan.

1. Hal-hal yang meringankan..... l)
2. Hal-hal yang memberatkan..... m)

G. Kesimpulan.

H. Rekomendasi.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Saudara/i o) dijatuhi sanksi berupa:

1.dan/atau p)
2. dan seterusnya

I. Penutup.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Petunjuk pengisian:

- a) nama yang diperiksa dan unit kerja;
- b) identitas yang diperiksa;
- c) nomor dan tanggal Keputusan Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- d) nama-nama dalam keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
- e) nama ASN yang melanggar Kode Etik dan kode perilaku;
- f) dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN yang dilakukan
- g) waktu dan tempat pemeriksaan;
- h) hasil pemeriksaan;
- i) dokumen pendukung;
- j) dasar hukum pelanggaran;
- k) hasil analisis;
- l) hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan;
- m) hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan;
- n) kesimpulan hasil pemeriksaan;
- o) nama yang diperiksa;
- p) pilihan sanksi yang direkomendasikan;
- q) Nama Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; dan
- r) NIP Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN

MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN a)
NOMOR...TAHUN.....

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI KEPADA... ..
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN tanggal...terhadap Saudara/i NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan BupatiHalmahera Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. bahwa Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN telah merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada Saudara/i melalui surat Nomor Tanggal;
 - c. bahwa
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN tentang Pemberian Sanksi Moral berupa b) kepada
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Halmahera Tengah (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 347)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG b)

KESATU : Memberikan sanksi moral berupa kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Weda
pada tanggal

KETUA MAJELIS,
NAMA
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Halmahera Tengah. di Weda
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkenaan di Weda
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.

Petunjuk pengisian:

- a) Jabatan pejabat yang memberikan sanksi kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah; dan
- b) Jenis sanksi kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang diberikan.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : a)
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
JabatanUnit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa b) yang telah melanggar Pasal ayat huruf c) Peraturan Bupati Halmahera Tengah. Nomor Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Weda, ...d)
Yang Membuat Pernyataan,


Materai e) NAMA

Rp.10.000,- NIP...f)

Petunjuk pengisian:

- a) identitas pembuat pertanyaan;
- b) pelanggaran kode etik yang dilakukan;
- c) Pasal, ayat dan huruf yang dilanggar;
- d) tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan;
- e) Materai Rp. 6000,-; dan
- f) nama dan NIP pembuat pernyataan.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN SIKAP

KOP SURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : a)
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupab) yang telah melanggar Pasal ayat Huruf c) Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Apabila saya melakukan kembali hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya.

Weda,
Yang Membuat

NAMA

Rp. 10.000,- NIP...)

Petunjuk pengisian:

- a) identitas pembuat pertanyaan;
- b) pelanggaran kode etik yang dilakukan;
- c) Pasal, ayat dan huruf yang dilanggar;
- d) tempat dan tanggal perbuatan surat pernyataan;
- e) Materai Rp. 6000,-; dan
- f) nama dan NIP pembuatan pernyataan.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

CONTOH PENGUMUMAN

KOP SURAT

PENGUMUMAN

Nomor a)

TENTANG

.....
.....

Berdasarkan ..., b) dengan ini diumumkan bahwa Saudara/i c) NIP terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupa d) yang melanggar Pasal ayat Huruf e) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 dan menyatakan f)

Demikian Pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Petunjuk pengisian:

- a) Nomor surat;
- b) Dasar pembuatan pengumuman, missal surat pernyataan permohonan maaf;
- c) Nama PNS yang dikenakan sanksi;
- d) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PNS;
- e) Pasal dan huruf yang dilanggar oleh PNS;
- f) Sanksi yang dikenakan kepada PNS;
- g) Tempat dan tanggal pembuatan pengumuman;
- h) Pejabat yang berwenang (lihat Pasal 1 angka 6); dan
- i) Nama dan NIP pejabat yang menandatangani pengumuman.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI